



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 57 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk suksesnya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua, maka seluruh penduduk di wilayah Kabupaten Pinrang yang memenuhi syarat untuk ikut pemilihan perlu didaftar agar dapat diketahui jumlah pemilih yang akan ikut serta dalam Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pinrang Putaran Kedua;
 - b. bahwa untuk menentukan dan menetapkan jumlah pemilih Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua, maka perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih ditingkat PPS;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tahun 2008.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang tata Cara Pemutahiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal, 06 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, selanjutnya disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Pertama ditetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Kabupaten Pinrang;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten Pinrang untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau nama lainnya;
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
5. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari pemungutan suara.
6. Pemutakhiran Data Pemilih adalah penyusunan daftar pemilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Pertama.
7. Pemilih adalah penduduk yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Pinrang yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih.
8. Pemilih baru adalah pemilih yang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Pertama tidak terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun pada

hari pemungutan suara dan pemilih yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah/pernah kawin serta perubahan status Anggota TNI/Polri menjadi status sipil atau purna tugas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang;

9. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang sudah dimutakhirkan, disahkan dan diumumkan untuk digunakan sebagai daftar pemilih untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah Putaran Kedua oleh Panitia Pemungutan Suara;
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah Petugas yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS yang bertugas Membantu memutakhirkan data Pemilih pada Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah Pinrang.

BAB II

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 2

Dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, maka dilakukan perbaikan dan perubahan data pemilih berbasis TPS oleh petugas PPS dan KPPS sebagai berikut :

- 1) Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengeluarkan nama pemilih yang telah meninggal dunia dan pindah wilayah domisili;
- 2) Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pendataan ulang wajib pilih baru yang belum terdaftar pada salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Pertama;
- 3) Wajib pilih baru didaftar dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dan atau kartu identitas diri lainnya yang sah;

Pasal 3

KPU Kabupaten Pinrang akan melakukan Entri data/print out daftar pemilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Pertama untuk dilakukan pemutakhiran di tingkat PPS dalam rangka pemutakhiran data pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua.

Pasal 4

PPS dan PPK melakukan rekapitulasi jumlah pemilih berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilakukan oleh petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

Pasal 5

Pemilih, atau pihak lain dapat memberikan informasi tentang koreksi dan perbaikan yang akan dilakukan oleh PPS/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. perbaikan nama/identitas;
- b. pemilih meninggal dunia;
- c. pemilih tidak berdomisili lagi di Desa/Kelurahan tersebut;
- d. pemilih terdaftar ganda pada domisili yang berbeda ataupun pada domisili yang sama;
- e. pemilih berubah status menjadi TNI/Polri;
- f. TNI/Polri berubah status menjadi pegawai warga sipil atau karena pensiun yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang; dan
- g. Penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin.

BAB III

PENGESAHAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 6

- 1) KPU Kabupaten Pinrang menetapkan dan mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih, dan telah disahkan oleh PPS dan PPK.
- 2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diumumkan oleh PPS ditempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- 3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- 4) Daftar pemilih tetap tidak boleh lagi diubah, kecuali disebabkan perubahan oleh status pemilih dan dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 7

PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap untuk keperluan pemungutan suara di TPS sebanyak 6 (enam) rangkap dengan menggunakan formulir Model A3-KWK terdiri dari :

- 1) 1 (satu) rangkap untuk KPU;
- 2) 1 (satu) rangkap untuk PPS;
- 3) 4 (empat) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon.

Pasal 9

- 1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
- 2) Penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, menggunakan formulir Model A4-KWK.
- 3) Pemilih terdaftar yang meninggal dunia, dibubuhkan catatan dalam daftar pemilih pada kolom keterangan "meninggal" oleh PPS.

Pasal 10

- 1) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar berdasarkan yang diterima dari PPS dalam wilayah kerjanya sebanyak 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model A5-KWK;
- 2) PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pinrang :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 11

KPU Kabupaten Pinrang membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerjanya berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang diterima dari PPK dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A6-KWK;

Pasal 12

Bagi Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun tidak mempunyai undangan pemilih, dapat mempergunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas diri lainnya yang sah.

BAB IV

PEMELIHARAAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 13

- 1) Setelah Daftar Pemilih Tetap diumumkan, KPU Kabupaten Pinrang melakukan pengisian undangan pemilih untuk tiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- 2) Undangan pemilih adalah undangan yang diberikan kepada masyarakat wajib pilih yang telah terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua yang berisi:
 - a. Nama TPS
 - b. Desa/Kelurahan
 - c. Kecamatan
 - d. Nama Pemilih
 - e. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - f. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - g. Hari/ tanggal Pemungutan Suara
 - h. Jam
 - i. Tempat/ alamat TPS
- 3) Blanko undangan pemilih dibuat oleh KPU Kabupaten Pinrang berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
- 4) Undangan pemilih diserahkan kepada pemilih oleh KPPS dibantu oleh ketua RW, RT mendatangi tempat kediaman pemilih.
- 5) Undangan pemilih, digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

- (6) Penyerahan undangan pemilih, sudah diterima oleh pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
- (7) PPS Pemelihara Daftar pemilih tentang berkaitan dengan perubahan daftar pemilih sebagai akibat pemilih pindah tempat tinggal, meninggal dunia, atau
- (8) Pemilih yang akan memberikan suaranya diluar wilayah kerja PPS yang bersangkutan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

BAB V PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 6 Nopember 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Ketua KPU Prov. Sul-sel | di Makassar; |
| 2. Bupati pinrang | di Pinrang; |
| 3. Ketua DPRD Kabupaten pinrang | di Pinrang; |
| 4. <u>Pertinggal:</u> | |